



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 03 /2021

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 telah dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 21 April 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai bahan :
- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 21 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



MASAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
Tanggal : 21 April 2021  
Nomor : 172/03/2021

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Urusan Pendidikan

- a. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pendidikan, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang handal dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
- b. Perlu kajian yang komprehensif terhadap *regrouping* sekolah dalam rangka mengefisienkan anggaran, manajemen pengelolaan dan solusi dari berkurangnya tenaga pendidik;
- c. Visi dan Misi Bupati yang akan menjadikan Kudus sebagai kota yang religius, maka pendidikan moral dan keagamaan terhadap anak didik harus menjadi perhatian serius dalam pembelajaran.
- d. Pembangunan kolam renang yang membutuhkan anggaran yang besar namun fungsi dan pengelolaannya yang kurang jelas, agar untuk pembahasan anggaran tahun berikutnya perlu dicermati.
- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, maka Anggaran Program Kepemudaan yang dulu ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, sekarang ikut di Program Kegiatan Dinas Sosial P3AP2KB, sehingga dalam penganggaran Organisasi Kepemudaan perlu diperhatikan efek guna dan manfaatnya.
- f. Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan atas telah tercapainya prestasi bidang pendidikan, baik tingkat Provinsi maupun tingkat nasional yang membawa harum nama Kabupaten Kudus.

2) Urusan Kesehatan

- a. Pelayanan kesehatan usia produktif masih 13%, sedangkan standar pelayanan kesehatan usia produktif masuk dalam kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 yang merupakan program baru di Dinas Kesehatan dimana sarana dan prasarana belum ada dan juga belum ada tugas puskesmas yang dilatih Pandu PTM untuk melakukan skrining kesehatan sesuai standar, sehingga perlu dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.



- b. Edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur semakin ditingkatkan dan didukung dengan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang didapat oleh puskesmas, dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pemeriksaan ibu hamil sesuai standar dengan edukasi langsung kepada ibu hamil melalui Klas ibu hamil.
- c. Pelayanan kesehatan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat ditingkatkan dengan pendataan ODGJ dalam program PIS-PK, sehingga ODGJ yang ditemukan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif sesuai standar.
- d. Untuk meningkatkan pelayanan orang yang mendapatkan pelayanan Covid 19 sesuai standar adalah dengan melakukan penyisiran data di Rumah Sakit, Mengurangi *under reporting* kasus Covid 19 di Rumah Sakit, Pengecekan duplikasi kunjungan berdasarkan rekam medis dengan data aplikasi SITT dan melakukan jejaring di klinik dan dokter praktek mandiri dalam upaya penanggulangan Covid 19.

### 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2020 diprioritaskan pada peningkatan sarana dan prasarana daerah diantaranya pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan drainase, turap/ talud, jaringan irigasi, air minum dan limbah. Urusan PUPR mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.128.224.703.000,- (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) realisasi Rp. 113.487.956.289, (seratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah)

- (1) Mohon ada evaluasi terhadap Dinas PUPR terkait menurunnya alokasi anggaran sampai 35% dari tahun – tahun sebelumnya, sebelum *Refocusing* yang menjadikan Produk Pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat menjadi sedikit, hal ini disebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan yang ada di Dinas PUPR.
- (2) Evaluasi terhadap banyaknya anggaran yang tidak terserap / silpa, seperti banyaknya silpa hasil lelang pekerjaan yang dalam hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pengawasan dan audit serius supaya tidak menjadikan masalah seperti sebelumnya.

Rekomendasi :

Untuk anggaran pembangunan di dinas PUPR agar lebih ditingkatkan lagi supaya kedepannya infrastruktur di Wilayah Kabupaten Kudus tercapai dengan baik.



4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.410.360.000,- dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 58.078.000.082,-

- (1) Masih banyaknya lampu penerangan jalan umum yang mati dan harus segera dibenahi supaya tidak menimbulkan kecelakaan dan tindak criminal.
- (2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
- (3) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 0,58 %
- (4) Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Rekomendasi :

- a. *Maintenance*/perawatan secara berkala LPJU yang mati agar ditingkatkan.
- b. Pendapatan rusunawa dari target sudah terlampaui tapi kinerja pelayanan kurang memuaskan dan karena itu agar lebih ditingkatkan dalam pelayanannya.

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan perda harus bisa menindak tegas pelanggar perda, selain berfungsi untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, juga berpengaruh pada aspek pendapatan daerah.
- b. Satpol PP agar diberikan dukungan oleh semua pihak baik internal pemerintah, DPRD dan kesadaran masyarakat.
- c. Penyerapan anggaran Satpol PP sebesar 95% agar ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

6) Urusan Sosial

- a. Masih banyak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang perlu ditangani dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bersifat dinamis perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
- b. Dengan adanya perubahan jumlah PBI (Penerima Bantuan Iuran) dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), maka dinas terkait agar segera melakukan pendataan ulang (validasi data) agar warga yang tidak termasuk dalam daftar PBI JKN bisa terdata dalam jaminan kesehatan.



- c. Perlu evaluasi terkait BDT (Basis Data Terpadu) sehingga keluarga masyarakat yang masuk dalam kategori PKH (Program Keluarga Harapan) benar-bener layak mendapatkan sehingga penyaluran manfaat akan bisa sesuai dengan kategorinya;
- d. Untuk pencairan santunan kematian dan kegiatan bedah rumah agar mendasarkan skala prioritas, agar di lakukan pendampingan dan bimbingan yang berkelanjutan sampai dengan fungsi manfaatnya.

## B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### 1) Urusan Tenaga Kerja

- a. Dalam pembahasan LKPJ Bp. Dr. Ir. Sunardi, M.Pi selaku Plt Kepala Dinas tidak bisa hadir dan hanya diwakili beberapa Kabid dan kasubbag sebagaimana tertuang dalam daftar hadir rapat. Oleh karena itu dalam pembahasan Komisi Dinas Nakerperinkop tidak jadi dilaksanakan sehingga Dinas tersebut belum bisa menyampaikan progress. Dalam hal ini Komisi B menilai bahwa Dinas tersebut tidak bisa membantu kelancaran tugas Bupati sesuai tupoksinya. Untuk itu Komisi B merekomendasi supaya Disnaker bisa dievaluasi atau dibina kinerjanya agar tugas Bupati bisa berjalan semaksimal mungkin, karena OPD adalah tangan panjang Bupati sesuai tupoksinya.
- b. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan UPTD BLK belum Nampak hasil yang maksimal, seolah hanya melaksanakan kegiatan secara rutinitas dan formalitas saja. oleh karena itu direkomendasikan agar kegiatan pelatihan-pelatihan bisa ditinjau kembali.

### 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Kekerasan terhadap anak dan perempuan sampai sekarang masih banyak laporan sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak agar lebih ditingkatkan untuk menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan baik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, agar Pemerintah Daerah wajib mengurus kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.
- c. Menjamin partisipasi penuh efektifitas serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- d. Memaksimalkan model sekolah ramah anak, perlindungan anak dan kampanye "*Stop Bullying*" harus menjadi budaya dilingkungan anak, keluarga, dan sekolah.



3) Urusan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, TPA Tanjungrejo sudah mulai penuh, oleh karena itu perlu ada upaya serius penanganan pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, pemilahan plastik, organik, non organik, B3.

4) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Dokumen Adminduk merupakan dokumen yang sangat penting bagi penduduk, diperlukan verifikasi dan validasi data secara rutin atau *uptodate*.
- b. Kualitas sarana dan prasarana maupun sistem pelayanan dokumen adminduk yang baik agar ditingkatkan.
- c. Sitem Pelayanan adminduk di Kabupaten Kudus agar tidak berhenti dalam melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proaktif dalam rangka pembuatan KIA.

5) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Pandemi Covid-19 berdampak luas pada masyarakat salah satunya adalah menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat, oleh karena itu perlu peningkatan alokasi anggaran kegiatan yang mendukung usaha meningkatkan pendapatan keluarga.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar mempercepat pencairan Bantuan keuangan kepada Desa.
- c. Untuk pengisian perangkat di kembalikan ke Desa agar lebih cepat dalam prosesnya.

6) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Permasalahan aspek kuantitas untuk pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk dilakukan melalui penekanan terhadap angka kelahiran yaitu pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan.
- b. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu diperlukan optimalisasi pendayagunaan tenaga program Keluarga Berencana, dan sosialisasi yang efektif terhadap program-program Keluarga berencana.

7) Urusan Perhubungan

Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.728.238.000 realisasi Rp.16.700.450.764 ,tingkat pencapaian indikator kinerja :

- (1) Masih banyaknya kebocoran pendapatan disektor parkir, baik parkir jalan umum maupun parkir ditempat khusus dan ini menjadikan prioritas Komisi C DPRD Kabupaten Kudus untuk meningkatkan pendapatan di sektor parkir.



- (2) Pintu otomatis parkir masuk di terminal cargo mohon segera dipasang untuk meningkatkan pendapatan di terminal cargo.

Rekomendasi :

Pendapatan parkir yang hanya sebesar 38 % sehingga tidak memenuhi target yang diharapkan, untuk itu diperlukan kajian dan evaluasi yang mendalam terkait potensi pendapatan yang sebenarnya dan inovasi terkait pengelolaan parkir seperti penggunaan aplikasi e-parkir sehingga bisa lebih optimal dan dapat meminimalisir adanya kebocoran.

8) Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Pada era modern bermacam medsos dapat di akses dengan sangat mudah oleh masyarakat termasuk juga maraknya berita bohong atau hoax.
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika hendaknya agar dapat menjadi rujukan uptodate yang mudah di akses masyarakat untuk mendapatkan referensi antara berita fakta atau hoax.
- c. Publikasi potensi Kabupaten Kudus utamanya di Bidang Pariwisata agar dapat dimaksimalkan.

9) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bantuan modal usaha yang telah diberikan pada UMKM yang terbagi dalam kelompok dimana per orangnya menerima bantuan sebesar sepuluh juta rupiah, agar dievaluasi karena sampai sat ini belum terlihat gaung keberhasilannya.

10) Urusan Penanaman modal

Maraknya Toko Modern seperti Indomaret, Alfamaret, dan lain lain serta tower yang belum mengantongi izin tetapi sudah beroperasi menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus, mengenai jam buka dan jam tutup masih bertentangan dengan aturan yang ada.

Untuk itu direkomendasikan agar penegakan perda terhadap jam buka dan jam tutup Toko Swalayan segera menyesuaikan aturan yang ada. Sedangkan untuk Toko Swalayan dan Tower yang belum berizin agar diberhentikan operasionalnya.

11) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

- a. Pelaksanaan program Peningkatan peran serta Kepemudaan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan melalui beberapa kegiatan antara lain pembinaan pemuda sehingga terbentuk pemuda yang mandiri yang memiliki kepekan terhadap permasalahan sosial sekitarnya termasuk lingkungan alam.



- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan agar dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional, melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru olahraga yang berkualifikasi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.
- c. Prestasi yang di raih putra – putri baik tingkat daerah provinsi maupun tingkat nasional, Pemerintah Daerah harus mengawal sebagai apresiasi atas prestasi yang di raihnya dan memberikan bantuan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.

12) Urusan Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen paling penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, oleh karena itu Organisasi Perangkat Daerah pengelola statistik agar dapat merealisasikan “Open data dan single data” sebagai referensi sumber data uptodate yang dapat dipertanggung jawabkan.

13) Urusan Persandian

Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintah dibutuhkan koordinasi yang cepat antar pihak, sehingga kedepannya agar dapat dirintis koordinasi secara online.

14) Urusan Kebudayaan

Jumlah anggaran yang ada di UPTD Museum dan Taman Budaya tidak seimbang dengan PAD yang diperoleh. Untuk efektivitas anggaran yang ada di UPTD Museum dan Taman Budaya agar pengeluaran bisa ditekan atau dipihak ketigakan untuk mendongkrak perolehan pendapatan dan mengurangi biaya pengeluaran.

15) Urusan Perpustakaan

- a. Dinas Perpustakaan agar memperbanyak perpustakaan keliling
- b. Dinas Perpustakaan agar dapat membuat inovasi untuk menumbuhkan motivasi gemar membaca pada anak-anak.

16) Urusan Kearsipan

Arsip sebagai bagian dari administrasi pemerintahan berperan penting sebagai dokumen yang sewaktu-waktu di butuhkan, sehingga Dinas kearsipan agar memberikan pembinaan pengelolaan arsip di kantor-kantor sampai dengan di Desa-Desa.

C. URUSAN PILIHAN

1) Urusan Perikanan

Dalam rangka peningkatan PAD pada BBI dan pelayanan pada masyarakat dalam bidang perikanan, kurang maksimal dan belum ada hasil yang dirasakan oleh masyarakat secara kongkrit. Untuk itu Dinas agar bisa lebih mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan keberadaan / memanfaatkan BBI tersebut, yang saat ini hanya dikuasai oleh beberapa orang saja.



2) Urusan Pariwisata

- a. Perolehan PAD yang ada di Colo kurang maksimal, untuk itu bila diperlukan maka pengelolaan retribusi bisa dipihak ketigakan.
- b. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035, maka semua Potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Kudus agar bisa dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar lebih pro aktif mencari celah untuk mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat.
- c. Anggaran promosi yang ada di Dinas Budpar belum menampakkan kenaikan wisatawan yang signifikan, untuk itu agar ada evaluasi / perubahan manajemen promosi yang lebih baik sehingga hasilnya bisa lebih optimal.
- d. Waduk Logung yang ada di wilayah sebagian Kecamatan Jekulo dan sebagian di wilayah Kecamatan Dawe disamping sebagai pengairan agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk obyek wisata.

3) Urusan Pertanian

- a. Kegiatan-kegiatan yang berupa bantuan bibit perlu ditinjau kembali lokasi dan alokasi serta jenis bibitnya.
- b. Bantuan-bantuan baik dari APBN, APBD Provinsi agar disesuaikan dan ditingkatkan keberuntukkannya.
- c. Alsintan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan agar lebih jelas pengguna dan pengelolanya, sehingga bisa meringankan beban petani pengguna alsintan, karena saat ini biaya sewa alsintan dari petani kepada pengelola besarnya sama dengan sewa pada pihak swasta / pribadi.

4) Urusan Perdagangan

- a. Keberadaan Taman Bojana yang ada di tengah kota, bangunannya sudah lapuk, oleh karena itu Taman Bojana agar direnovasi sesuai dengan Tata Kelola Kota yang ada.
- b. Keberadaan Resi Gudang agar dikelola sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang ada sehingga akan mendapatkan PAD.
- c. Keberadaan PKL di *City Walk* masih terlihat kumuh untuk itu perlu diadakan penataan ulang.
- d. Pedagang sayur yang ada di pasar Bitingan dan sebagian menggunakan bahu jalan sehingga menimbulkan kemacetan dari malam sampai pagi, agar direlokasi ke tempat lain atau ke Pasar Wergu.

5) Urusan Perindustrian

Pengelolaan LIK agar ditinjau kembali, karena sangat potensi untuk pengembangan usaha kecil menengah.



## 2. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

### a. Urusan Administrasi Pemerintahan

- 1) Dalam menjalankan pemerintahan, peraturan perundang-undangan sebagai regulasi senantiasa dinamis dari waktu ke waktu, oleh karena itu Pemerintah Daerah agar bisa mengimbangi pelaksanaan regulasi yang dinamis tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.
- 2) Hasil rapat kerja dengan PD Apotek, disampaikan oleh Direktur Utama bahwa sampai dengan 31 Desember 2020 laba bersih sebesar Rp.49.730.383,- untuk penambahan laba sangatlah berat, sedangkan pendapatan saat ini belum menunjukkan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan pernyataan Direktur Utama seperti itu perlu adanya evaluasi PD Apotek baik secara manajemen maupun personal.

- 3) Modal berjalan PD Apotek yang ada di deposito sebesar 1,6 milyar rupiah dengan asumsi pendapatan jasa bank sebesar Rp.105.149.415,- per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa PD Apotik tidak mendapatkan laba dari operasional tetapi selalu mengambil subsidi dari pendapatan, sehingga nampak kinerja belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu apabila PD Apotik tidak bisa bersaing dan berkembang lagi, agar bisa ditinjau kembali selanjutnya bisa dilikuidasi.
- 4) Belanja modal Perumda Tirta Muria yang bertambah signifikan tetapi pendapatan menurun secara signifikan yang disebabkan karena pembiayaan belanja pegawai yang sangat berlebihan karena perekrutan yang berlebihan. Hal ini menyebabkan perusahaan kurang sehat. Untuk itu perlu dievaluasi penambahan-penambahan karyawan baru yang meningkat pesat.
- 5) Penempatan seseorang pada suatu jabatan agar disesuaikan dengan SDM dan masa kerja. Dalam rangka menunjang kemajuan perusahaan agar jabatan-jabatan yang kosong segera diisi dan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan.

### b. Urusan Pengawasan

Keberhasilan suatu daerah tidak lepas dari tata kelola pemerintah yang baik, salah satunya adalah pada fungsi pengawasan, oleh karena itu agar ada penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan prinsip efisien, transparan dan akuntabel untuk mencapai target yang direncanakan .

### a. Urusan Perencanaan

- a. Perencanaan memegang peranan penting dalam mengarahkan pembangunan, sehingga perencanaan melibatkan *stakeholder* dan mendasarkan pada akurasi data sebagai salah satu instrumen penting dalam pengambilan kebijakan perencanaan.
- b. Mensinergikan perencanaan program mulai kecamatan Kota sampai desa
- c. Dana Cukai agar dapat direalisasikan secara maksimal sesuai aturan yang berlaku



b. Urusan Kepegawaian

- 1) Kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk menyesuaikan antara beban kerja dengan pegawai sehingga di pastikan bahwa setiap pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas.
- 2) Sentralisasi kebutuhan tenaga kontrak *outsourcing* agar mudah dalam pengawasan.
- 3) Dalam pelayanan kepada masyarakat, selain instrument sarpras, yang tidak kalah penting adala SDM pelaksana tugas, oleh karena itu perlu dilaksanakan diklat secara berkesinambungan guna mendukung upaya peningkatan SDM.

c. Penelitian dan Pengembangan

Litbang sangat dibutuhkan sebagai salah satu unsur acuan dalam pembangunan, oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antara litbang, pengelola data, dan perencanaan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Ketua, /  
  
KUDUS MASAN